



BUPATICILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah terkait pelaksanaan hibah dan bantuan sosial yang adil, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap dapat tercapai;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hibah daerah dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan dan pelaksanaan kewenangan daerah, perlu mengatur penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa sehubungan adanya perubahan kebijakan terkait beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati Cilacap dimaksud perlu untuk diubah dan disesuaikan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 41), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Daftar penerima hibah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah.
- (2) Dalam rangka kelancaran penyaluran dan penyerahan hibah, Bupati mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah untuk membentuk Tim Verifikasi Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pencairan yang bertugas untuk melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Untuk hibah berupa uang kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain meliputi:
 - a. Surat permohonan pencairan;
 - b. Proposal rencana penggunaan dana;
 - c. Foto kondisi 0% (nol per seratus) / sebelum dilaksanakan kegiatan yang bersumber dari hibah untuk kegiatan fisik/konstruksi;
 - d. Surat Keterangan Tanggung Jawab Pengelolaan Hibah;
- (4) Penyaluran atau penyerahan hibah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan pakta integritas, serta Berita Acara Verifikasi.
- (5) Pakta integritas hibah berupa uang ditandatangani oleh penerima hibah diketahui oleh kepala SKPD terkait atau kepala unit kerja yang mengelola hibah.
- (6) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

- (7) Format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
 - (8) SKPD terkait berdasarkan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar untuk diajukan kepada PPKD selaku BUD.
 - (9) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
 - (10) Pencairan hibah dalam bentuk uang untuk kegiatan fisik/konstruksi dengan nominal di atas Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pencairan tahap 1 (satu) melampirkan persyaratan administrasi antara lain meliputi:
 - 1) surat permohonan pencairan tahap 1 (satu);
 - 2) proposal rencana penggunaan dana;
 - 3) foto kondisi 0% (nol per seratus)/sebelum dilaksanakan kegiatan yang bersumber dari hibah;
 - 4) Surat Keterangan Tanggung Jawab Pengelolaan Hibah.
 - b. Pencairan tahap 2 (dua) melampirkan persyaratan administrasi antara lain meliputi:
 - 1) surat permohonan pencairan tahap 2 (dua);
 - 2) laporan pelaksanaan kegiatan paling sedikit sampai dengan 50% (lima puluh per seratus);
 - 3) foto kondisi 50% (lima puluh per seratus).
2. Ketentuan Format NPHD dalam Lampiran V Pasal 12 diubah, sehingga tercantum
3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan penggunaan hibah berupa uang dan laporan penggunaan hibah berupa barang atau jasa.
- (3) Format laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa uang meliputi sebagai berikut:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang;
 - d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (5) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa barang atau jasa meliputi sebagai berikut:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa, format berita acara serah terima barang/jasa tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini; dan
 - d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (6) Pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan selesai dengan tembusan kepada PPKD.

- (7) Pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui SK.PDterkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan selesai dengan tembusan kepada PPKD.
- (8) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.
- (9) Sisa hibah berupa uang yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, disetor kembali ke rekening kas umum daerah dengan nomor rekening 1012050001 selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **17 APR 2023**


Pj. BUPATICILACAP,



UNITADYAHSUMINAR

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **17 APR 2023**

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENCILACAP,



AWALUDDIN MUURI

BERITADAERAHKABUPATENCILACAPTAHUN2023 NOMOR **9**

BAB II
JUMLAH HIBAH DAN RINCIAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH
Pasal 2

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp (terbilang) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran dengan kode rekening yang diberikan pada

Pasal 3

Dana hibah PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk dukungan pendanaan kegiatan pada (nama penerima hibah) Tahun

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
 - a. memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam proses pencairan dana hibah;
 - b. mencatat dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. menyerahkan laporan pelaksanaan dan penggunaan dana hibah secara benar, lengkap dan tepat waktu;
 - d. membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA.
 - e. bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Hak PIHAK PERTAMA adalah :
 - a. meminta data dan semua persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pencairan hibah serta meminta laporan pelaksanaan dan penggunaan dana hibah kepada PIHAK KEDUA;
 - b. menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Hak PIHAK KEDUA adalah menerima dana hibah setelah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB IV
TATA CARA PENCAIRAN
Pasal 6

- (1) Pencairan dana hibah dalam bentuk uang untuk kegiatan fisik/konstruksi dengan nominal di atas Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pencairan tahap 1 (satu) melampirkan persyaratan administrasi antara lain meliputi:
 - 1) surat permohonan pencairan tahap 1 (satu);
 - 2) proposal rencana penggunaan dana;

- 3) foto kondisi 0% (nol per seratus)/sebelum dilaksanakan kegiatan yang bersumber dari hibah;
- 4) Surat Keterangan Tanggung Jawab Pengelolaan Hibah.
- b. Pencairan tahap 2 (dua) melampirkan persyaratan administrasi antara lain meliputi:
 - 1) surat permohonan pencairan tahap 2 (dua);
 - 2) laporan pelaksanaan kegiatan paling sedikit sampai dengan 50% (lima puluh per seratus);
 - 3) foto kondisi 50% (lima puluh per seratus).
- (2) Untuk pencairan hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Foto copy Rekening yang masih aktif;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Sisa hibah berupa uang yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, disetor kembali ke rekening kas umum daerah dengan nomor rekening 1012050001 selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 7

- (1) Penerima belanja hibah yang menggunakan hibah tidak sesuai dengan NPHD dan / atau Penerima Hibah yang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran hibah dan sanksi administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini tidak menjadi batal sebagai akibat alih tugas, pindah alamat atau sebab lain dari salah satu pihak dan tetap mengikat para penggantinya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini di buat oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan lembar pertama dan lembar kedua dibubuhi meterai cukup serta beberapa copy/ salinan sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Pemberi Hibah)

(Nama Penerima Hibah)

B. Contoh Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Non Fisik/Non Konstruksi

KOP BUPATI/SEKRETARIAT DAERAH/SKPD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DENGAN NAMA PENERIMA HIBAH

Pada hari ini, tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama PIHAK PERTAMA Jabatan Berkedudukan di Nama kota Jalan dalam kedudukannya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cilacap, serta oleh karenanya sah mewakili Pemerintah Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama PIHAK KEDUA Ketua..... Nama Badan/Lembaga/Organisasi penerima ...hibahberkedudukan di Jalan dalam kedudukannya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Nama Lembaga Penerima Hibah ,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut sebagai PARAPIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I TUJUAN PEMBERIAN HIBAH Pasal 1

..... (tujuan pemberian hibah)

BAB II JUMLAH HIBAH DAN RINCIAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH Pasal 2

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp (terbilang) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran dengan kode rekening yang diberikan pada

Pasal 3

Dana hibah PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk dukungan pendanaan kegiatan pada (nama penerima hibah) Tahun

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
 - a. memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam proses pencairan dana hibah;
 - b. mencatat dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. menyerahkan laporan pelaksanaan dan penggunaan dana hibah secara benar, lengkap dan tepat waktu;
 - d. membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA.
 - e. bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Hak PIHAK PERTAMA adalah :
 - a. meminta data dan semua persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pencairan hibah serta meminta laporan pelaksanaan dan penggunaan dana hibah kepada PIHAK KEDUA;
 - b. menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Hak PIHAK KEDUA adalah menerima dana hibah setelah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB IV
TATA CARA PENCAIRAN
Pasal 6

- (1) Pencairan dana hibah dilakukan secara triwulan sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Sisa hibah berupa uang yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, disetor kembali ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 7

- (1) Penerima belanja hibah yang menggunakan hibah tidak sesuai dengan NPHD dan / atau Penerima Hibah yang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran hibah dan sanksi administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUANLAIN-LAIN
Pasal 8

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini tidak menjadi batal sebagai akibat alih tugas, pindah alamat atau sebab lain dari salah satu pihak dan tetap mengikat para penggantinya.

BAB VII
KETENTUANPENUTUP
Pasal 9

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini di buat oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan lembar pertama dan lembar kedua dibubuhi meterai cukup serta beberapa copy/ salinan sesuai kebutuhan.

PIHAKKEDUA,

PIHAKPERTAMA,

(Nama Pemberi Hibah)

(Nama Penerima Hibah)

C. Contoh Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dalam Bentuk Barang/ Jasa

KOP BUPATI/SEKRETARIAT DAERAH/SKPD

NASKAHPERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DENGAN
..... NAMAPENERIMA HIBAH

Pada hari ini tanggal bulan

tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama PIHAK PERTAMA Jabatan Berkedudukan di
Nama kota ..Jalan dalam kedudukannya
tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Cilacap serta oleh
karenannya sah mewakili Pemerintah Kabupaten
Cilacap, selanjutnya disebut PIHAKPERTAMA.
2. Nama PIHAKKEDUA Ketua Nama Badan/Lembaga/Organisasi
penerima hibah berkedudukan di
..... Jalan dalam kedudukannya tersebut di
atas, bertindak untuk dan atas nama serta sah
mewakili Nama Lembaga Penerima Hibah
..... ,selanjutnya disebut PIHAKKEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut sebagai PARAPIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BABI
TUJUAN PEMBERIAN HIBAH BARANG
Pasal 1

- {1) (diisi Tujuan pemberian hibah)
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

BAB II
JUMLAH HIBAH DAN RINCIAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH
Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang sejumlah unit dengan nilai sebesar Rp (rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran .

BAB III
PENYERAHAN HIBAH BARANG
Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada Pihak KEDUA dalam keadaan baik.
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan berita acara serah terima barang.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan NPHD ini.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK
Pasal 4

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah memberikan barang kepada PIHAK KEDUA setelah memenuhi semua persyaratan sebagai penerima hibah barang.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah menggunakan barang yang diterima sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 5

- (1) Hak PIHAK PERTAMA adalah melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Hak PIHAK KEDUA adalah menerima barang hibah berupa barang dari PIHAK PERTAMA setelah memenuhi semua persyaratan sebagai penerima hibah barang.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 6

- (1) Penerima Hibah barang yang mengalihkan hibah barang yang diterima kepada pihak lain dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, dan sanksi administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUANLAIN-LAIN
Pasal 7

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini tidak menjadi batal sebagai akibat alih tugas, pindah alamat atau sebab lain dari salah satu pihak dan tetap mengikat para penggantinya.

BAB VII
KETENTUANPENUTUP
Pasal 8

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan lembar pertama dan lembar kedua dibubuhi meterai cukup serta beberapa copy/ salinan sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

Pj. BUPATI CILACAP,


Y ITADYAH SUMINAR